



STANDAR
PELAYANAN
MINIMAL (SPM)
BIDANG KESEHATAN TAHUN 2019

DINAS KESEHATAN KABUPATEN
TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN 2020





KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami haturkan kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat dan ridho-Nya Laporan Tahunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 dapat diselesaikan. Laporan ini memberikan gambaran pencapaian SPM pada 12 Indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan yang telah dilaksanakan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sesuai dengan parameter yang ada yaitu Permenkes nomor 4 tahun 2019 Tanggal 31 Januari 2019.

SPM mempunyai peranan yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, baik bagi pemerintah daerah sebagai perangkat yang memberikan pelayanan kepada masyarakat maupun bagi masyarakat yang mendapatkan pelayanan. Bagi pemerintah daerah SPM dapat dijadikan sebagai tolok ukur (*benchmark*) dalam penentuan anggaran yang diperlukan untuk menyediakan pelayanan khususnya pada urusan wajib yang diperlukan oleh masyarakat. Dengan adanya SPM akan menjadi acuan untuk menilai kualitas suatu pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah daerah.

Besar harapan kami, laporan ini dapat digunakan sebagai bahan untuk memberikan umpan balik dan dasar dalam pengambilan kebijakan guna mengurangi kesenjangan pelayanan di Bidang Kesehatan.

Kuala Tungkal, Februari 2020

**KEPALA DINAS KESEHATAN,
KAB. TANJUNG JABUNG BARAT**

dr. Hj. ANDI PADA, M.Kes
NIP. 19620318 198901 2 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

BAB I STANDAR PELAYANAN MINIMAL		
1	Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan	1
2	Jenis Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota	2
3	Target dan Realisasi Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	4
BAB II CAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL		
1	Cakupan pelayanan kesehatan Ibu Hamil sesuaistandar	5
2	Cakupan pelayanan kesehatan Ibu Bersalin sesuaistandar	7
3	Cakupan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir sesuaistandar.	9
4	Cakupan pelayanan kesehatan Balita (usia 12 – 59 bulan) sesuai standar	11
5	Cakupan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	14
6	Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif (15-59 Tahun) sesuai standar	16
7	Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut (60 Tahun atau lebih) sesuai standar	18
8	Cakupan pelayanan kesehatan Penderita Hipertensi sesuai Standar	20
9	Cakupan pelayanan kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM) sesuai standar	22
10	Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat sesuai standar	23
11	Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan terduga Tuberkulosis (TBC) Sesuai Standar	25
12	Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi virus HIV sesuai standar	27
BAB III PENUTUP		30

LAMPIRAN



BAB I

STANDAR PELAYANAN MINIMAL

1. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan

Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, yang selanjutnya disingkat SPM Bidang Kesehatan merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar minimal bidang kesehatan yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga Negara. Pelayanan Dasar Minimal Bidang Kesehatan adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan warga Negara. Capaian kinerja Pemerintah daerah dalam pemenuhan mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan harus 100% (seratus persen). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di ganti dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 4 Tahun 2019 tentang standar Teknis pemenuhan Mutu pelayanan dasar pada standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan sejak diundangkan pada tanggal 31 Januari 2019.



2. Jenis Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota

NO	JENIS LAYANAN DASAR	MUTU LAYANAN DASAR	PENERIMA LAYANAN DASAR	PERNYATAAN STANDAR
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Sesuai standar pelayanan antenatal.	Ibu hamil.	Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar.
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Sesuai standar pelayanan persalinan.	Ibu bersalin.	Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar.
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Sesuai standar pelayanan kesehatan bayi baru lahir.	Bayi baru lahir.	Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan neonatal esensial sesuai standar.
4	Pelayanan kesehatan balita (12 – 59 bulan)	Sesuai standar pelayanan kesehatan balita.	Balita.	Setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Sesuai standar pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar.	Anak pada usia pendidikan dasar.	Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Sesuai standar pelayanan kesehatan usia produktif.	Warga Negara Indonesia usia 15 s.d 59 tahun.	Setiap warga negara Indonesia usia 15 s.d 59 tahun mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Sesuai standar pelayanan kesehatan usia lanjut.	Warga Negara Indonesia usia 60 tahun ke atas.	Setiap warga negara Indonesia usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.



8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Sesuai standar pelayanan kesehatan penderita hipertensi.	Penderita hipertensi.	Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.
9	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Sesuai standar pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus.	Penderita Diabetes Melitus.	Setiap penderita Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.
10	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat	Sesuai standar pelayanan kesehatan jiwa.	Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat.	Setiap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Sesuai standar pelayanan orang terduga Tuberkulosis (TBC)	Orang terduga TBC.	Setiap orang terduga tuberkulosis mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus=HIV)	Sesuai standar pelayanan kesehatan kepada orang dengan risiko terinfeksi HIV.	Orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna narkoba, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan).	Setiap orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.



3. Target dan Realisasi Pencapaian SPM Bidang Kesehatan

No	Indikator	Target 2019	Realisasi 2019	Keterangan
1	Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar.	100%	93,57%	
2	Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar.	100%	75,93%	
3	Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan neonatal esensial sesuai standar.	100%	96,55%	
4	Setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.	100%	91,41%	
5	Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.	100%	96,27%	
6	Setiap warga negara Indonesia usia 15 s.d 59 tahun mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.	100%	52,15%	
7	Setiap warga negara Indonesia usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.	100%	46,66%	
8	Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.	100%	50,72%	
9	Setiap penderita Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.	100%	100,17%	
10	Setiap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.	100%	100,60%	
11	Setiap orang terduga tuberkulosis mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.	100%	46,51%	
12	Setiap orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.	100%	55,83%	



BAB II

CAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Adapun capaian SPM bidang Kesehatan tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1.Cakupan pelayanan Kesehatan Ibu hamil sesuai standar

Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar. Pemerintah Daerah tingkat kabupaten/kota wajib memberikan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar kepada semua ibu hamil di wilayah kerja tersebut dalam kurun waktu satu tahun.

Pelayanan antenatal yang sesuai standar yang meliputi:


- 1) Standar kuantitas adalah Kunjungan 4 kali selama periode kehamilan(K4) dengan ketentuan: Satu kali pada trimester pertama, satu kali pada trimester kedua, Dua kali pada trimester ketiga.
- 2). Standar kualitas yaitu pelayanan antenatal yang memenuhi 10 T, meliputi:
 - a. Timbang berat badan dan ukur tinggi badan;
 - b. Ukur tekanan darah;
 - c. Nilai status gizi (Ukur Lingkar Lengan Atas/LILA)
 - d. Ukur tinggi puncak rahim (fundus uteri);
 - e. Tentukan presentasi janin dan Denyut Jantung Janin (DJJ);
 - f. Pemberian imunisasi sesuai status imunisasi
 - g. Pemberian tablet tambah darah minimal 90 tablet selama kehamilan;
 - h. h) Tes laboratorium: tes kehamilan, pemeriksaan hemoglobin darah (Hb), pemeriksaan golongan darah (bila belum pernah dilakukan sebelumnya), pemeriksaan protein urin (bila ada



indikasi); yang pemberian pelayanannya disesuaikan dengan trimester kehamilan.

- i. Tatalaksana/penanganan kasus sesuai kewenangan;
- j. Temu wicara (konseling)

Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar dihitung dari jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal (K4) sesuai standar di wilayah kerja Kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun dibagi dengan jumlah sasaran ibu hamil di wilayah kerja Kabupaten/Kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama.



Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian pelayanan ibu hamil K4 mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2018 sebesar 89,97% (6308 ibu hamil K4 dari 7011 ibu hamil) menjadi 93,57% (6539 ibu hamil K4 dari 6988 ibu hamil) Tahun 2019, Sementara target SPM pada tahun 2019 sebesar 100%, berarti masih kurang 6,43% dari target. Tapi sudah melebihi target kabupaten sebesar 76%. Hal ini dikarenakan pelaksanaan kelas ibu hamil ditingkat puskesmas belum semua desa terlaksana, dari 134



desa, yang terlaksana 90 desa dan yang belum terlaksana 44 desa. Jadi harus ditingkatkan lagi akses dan kualitas pelayanan antenatalcare terutama bagi Puskesmas yang belum maksimal melaksanakan kelas ibu hamil sehingga bisa mencapai target SPM Bidang Kesehatan.

Kontribusi Pemerintah Daerah :

- Dinkes, Puskesmas dan jaringannya

Kontribusi swasta / masyarakat :

- Bidan praktek swasta, Rumah Bersalin, Klinik swasta dan Posyandu


2. Cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar.

Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar. Pemerintah Daerah tingkat Kabupaten/Kota wajib memberikan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin sesuai standar kepada semua ibu bersalin di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan persalinan sesuai standar meliputi:

1. Standar persalinan normal adalah Acuan Persalinan Normal (APN) sesuai standar yang dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan,
Tenaga penolong minimal 2 orang, terdiri dari:
(1) Dokter dan bidan, atau
(2) 2 orang bidan, atau
(3) Bidan dan perawat.
2. Standar persalinan komplikasi mengacu pada Buku Saku Pelayanan Kesehatan Ibu di fasilitas pelayanan kesehatan Dasar dan Rujukan.



Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan ibu bersalin dinilai dari cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.



Pada tabel diatas dapat dilihat Cakupan ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar pada tahun 2019 mengalami peningkatan dimana pada tahun 2018 sebesar 59,51%(3983 ibu bersalin di fasilitas kesehatan dari sasaran 6693 ibu bersalin) menjadi 75,93% (5065 ibu bersalin di fasilitas kesehatan dari sasaran 6671 ibu bersalin)Pada tahun 2019. Cakupan ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar belum mencapai target SPM 100%, hal ini disebabkan pelaksanaan p4K belum maksimal yaitu pelaksanaan P4k ditingkat Puskesmas belum berkualitas sesuai SOP yang ada, dari 134 desa yang ada, yang baru melaksanakan sesuai standar dan berkualitas sebanyak 44 desa, sedangkan 99 desa belum berkualitas dan sesuai SOP, jadi harus meningkatkan dan memantapkan kembali pelaksanaan P4K di tingkat Puskesmas sehingga target SPM bisa tercapai.

Kontribusi Pemerintah Daerah :



- Dinkes, Puskesmas dan jaringannya
- Kontribusi Swasta / Masyarakat :
- Bidan praktek swasta

3. Cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar.

Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan neonatal esensial sesuai standar. Pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota wajib memberikan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar kepada semua bayi usia 0-28 hari di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.


Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar meliputi:

- 1) Standar kuantitas adalah kunjungan minimal 3 kali selama periode neonatal, dengan ketentuan:
 - Kunjungan Neonatal 1 (KN1) 6-48 jam
 - Kunjungan Neonatal 2 (KN2) 3-7 hari
 - Kunjungan Neonatal 3 (KN3) 8-28 hari.
- 2) Standar kualitas:
 - a. Pelayanan Neonatal Esensial saat lahir (0-6 jam).
Perawatan neonatal esensial saat lahir meliputi:
 - Pemotongan dan perawatan tali pusat.
 - Inisiasi Menyusu Dini (IMD).
 - Injeksi vitamin K1.
 - Pemberian salep/tetes mata antibiotic.
 - Pemberian imunisasi (injeksi vaksin Hepatitis B0)
 - b. Pelayanan Neonatal Esensial setelah lahir (6 jam – 28 hari). Perawatan neonatal esensial setelah lahir meliputi:
 - Konseling perawatan bayi baru lahir dan ASI eksklusif.
 - Memeriksa kesehatan dengan menggunakan pendekatan MTB M.



- Pemberian vitamin K1 bagi yang lahir tidak di fasilitas pelayanan kesehatan atau belum mendapatkan injeksi vitamin K1.
- Imunisasi Hepatitis B injeksi untuk bayi usia < 24 jam yang lahir tidak ditolong tenaga kesehatan.
- Penanganan dan rujukan kasus neonatal komplikasi.

Dihitung dari jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar di wilayah kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun dibagi dengan Jumlah sasaran bayi baru lahir di wilayah kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama.



Cakupan bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar belum mencapai target SPM sebesar 3,45%, tetapi sudah mencapai target Kabupaten sebesar 77%, Hal ini disebabkan pelayanan essensial pada bayi baru Lahir ditingkat Puskesmas dan jejaringnya belum sesuai dengan SOP yaitu dari 12 pelayanan pada bayi baru lahir, yang terlaksana 11 pelayanan



dan yang belum maksimal terlaksana 1 pelayanan yaitu pemeriksaan SHK pada bayi baru lahir. Jadi semua Puskesmas harus meningkatkan pelayanan bayi baru lahir sesuai SOP sehingga cakupan bayi baru lahir mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar bisa tercapai 100% .

Kontribusi Pemerintah Daerah :

- Dinkes, Puskesmas dan jaringannya

Kontribusi Swasta/Masyarakat :

- Bidan praktek swasta

4. Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar

Setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar adalah Pelayanan kesehatan balita berusia 0-59 bulan sesuai standar meliputi:

1) Pelayanan kesehatan balita sehat.

Pelayanan kesehatan balita sehat adalah pelayanan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan menggunakan buku KIA dan skrining tumbuh kembang, meliputi:

a) Pelayanan kesehatan Balita usia 0 -11 bulan:

- Penimbangan minimal 8 kali setahun.
- Pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2 kali /tahun.
- Pemantauan perkembangan minimal 2 kali/tahun.
- Pemberian kapsul vitamin A pada usia 6-11 bulan 1 kali setahun.
- Pemberian imunisasi dasar lengkap.

b) Pelayanan kesehatan Balita usia 12-23 bulan:

- Penimbangan minimal 8 kali setahun (minimal 4 kali dalam kurun waktu 6 bulan).



- Pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2kali/tahun.
- Pemantauan perkembangan minimal 2kali/tahun.
- Pemberian kapsul vitamin A sebanyak 2 kali setahun.
- Pemberian Imunisasi Lanjutan.

c) Pelayanan kesehatan Balita usia 24-59 bulan:

- Penimbangan minimal 8 kali setahun (minimal 4 kali dalam kurun waktu 6 bulan).
- Pengukuran panjang/ tinggi badan minimal 2 kali/tahun.
- Pemantauan perkembangan minimal 2 kali/ tahun.
- Pemberian kapsul vitamin A sebanyak 2 kali setahun.
- Pemantauan perkembangan balita.
- Pemberian kapsul vitamin A.
- Pemberian imunisasi dasar lengkap.
- Pemberian imunisasi lanjutan.
- Pengukuran berat badan dan panjang/tinggi badan.
- Edukasi dan informasi


2) Pelayanan kesehatan balita sakit adalah pelayanan balita menggunakan pendekatan manajemen terpadu balita sakit (MTBS).

Cakupan balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, didapat dari perhitungan jumlah balita usia 12–59 bulan yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun dibagi dengan jumlah balita usia 12–59 bulan yang ada di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun yang sama.

Cakupan kunjungan balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.pada tahun 2019 sebesar 91,41% mengalami



peningkatan, dimana pada tahun 2018 sebesar 80,29% Ini dapat dilihat pada grafik dibawah ini;



Target SPM 100% belum tercapai, tetapi sudah mencapai target kabupaten 70%. Hal ini disebabkan pelaksanaan kelas ibu balita ditingkat puskesmas dan jaringannya belum maksimal yaitu dari 16 Puskesmas, baru 10 Puskesmas yang melaksanakan kelas ibu hamil sehingga pelaksanaan kelas ibu balita ditingkat puskesmas harus dilakukan dengan maksimal.

Kontribusi Pemerintah Daerah :

- Dinkes, Puskesmas dan jaringannya

Kontribusi Swasta/Masyarakat :

- Bidan praktek swasta, Posyandu



5. Cakupan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar

Pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar sesuai standar meliputi:

1. Skrining kesehatan.

Pelaksanaan skrining kesehatan anak usia pendidikan dasar dilaksanakan di satuan pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTS) dan di luar satuan pendidikan dasar seperti di pondok pesantren, panti/LKSA, lapas/LPKA dan lainnya, meliputi:


- a)Penilaian status gizi.
- b)Penilaian tanda vital.
- c)Penilaian kesehatan gigi dan mulut.
- d)Penilaian ketajaman indera.

2. Tindaklanjut hasil skrining kesehatan. Tindaklanjut hasil skrining kesehatanmeliputi:

- a) Memberikan umpan balik hasil skrining kesehatan
- b)Melakukanrujukanjikadiperlukan
- c)Memberikanpenyuluhankesehatan

Keterangan: Dilakukan pada anak kelas 1 sampai dengan kelas 9 di sekolah minimal satu kali dalam satu tahun ajaran dan usia 7 sampai 15 tahun diluar sekolah.

Cakupan anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, didapat dari perhitungan jumlahanak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar yang ada diwilayah kerja Kab/Kota dalam kurun waktu satu tahun ajaran dibagi dengan jumlah semua anak usia pendidikan dasar yang ada diwilayah kerja di Kabupaten/Kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun ajaran yang sama.



Pada grafik diatas tampak jelas bahwa cakupan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar pada tahun 2019 sebesar 96,27% (11706 siswa mendapat pelayanan kesehatan dari 12160 siswa) mengalami peningkatan dibanding pada tahun tahun 2018 sebesar 93,02%, target SPM pada tahun 2019 adalah 100%, masih di bawah target hal ini terjadi karena pada saat dilakukan pelayanan kesehatan terhadap siswa, ada siswa yang tidak hadir, disisi lain tidak semua guru dan dokter kecil sudah terlatih untuk melakukan screening kesehatan dan untuk itu masih perlunya pelatihan pada guru UKS/UKGS dan dokter kecil yang belum terlatih untuk melakukan screening kesehatan.

Kontribusi Pemerintah Daerah :

- Dinkes, Puskesmas dan jaringannya
- Dinas Pendidikan dan jaringannya



6. Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif (15-59 Tahun)

Setiap warga negara usia 15–59 tahun mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.

Pelayanan kesehatan usia produktif sesuai standar meliputi :

1) Edukasi kesehatan termasuk keluarga berencana.

Pelayanan edukasi pada usia produktif adalah Edukasi yang dilaksanakan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan/atau UKBM.

2) Skrining faktor risiko penyakit menular dan penyakit tidak menular.

Pelayanan Skrining faktor risiko pada usia produktif adalah skrining yang dilakukan minimal 1 kali dalam setahun untuk penyakit menular dan penyakit tidak menular meliputi:

a) Pengukuran tinggi badan, berat badan dan lingkar perut.

b) Pengukuran tekanan darah.

c) Pemeriksaan gula darah.


d) Anamnesa perilaku berisiko.

Tindakan lanjut hasil skrining kesehatan meliputi:

a) Melakukan rujukan jika diperlukan.

b) Memberikan penyuluhan kesehatan.

Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif (15-59 Tahun), diperoleh dari perhitungan jumlah orang usia 15–59 tahun di kab/kota yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun dibagi dengan jumlah orang usia 15–59 tahun di kab/kota pada kurun waktu satu tahun yang sama. Untuk jelasnya dapat dilihat pada grafik berikut ini :



Pada grafik diatas dapat dilihat cakupan pelayanan kesehatan pada usia produktif (15-59 tahun) pada tahun 2019 meningkat dibanding tahun 2018, belum mencapai target SPM 100%, hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat akan perbedaan antara Posbindu PTM dan Posyandu Lansia (kunjungan Posbindu banyak didominasi usia lanjut) dan kurangnya kesadaran warga negara usia produktif (15-59 tahun) untuk melakukan screening kesehatan jadi harus dilakukan penyuluhan tentang pentingnya melakukan pemeriksaan kesehatan secara teratur minimal satu tahun sekali, alat pemeriksaan gula darah yang belum cukup serta pelaksanaan Posbindu PTM ditingkat Puskesmas dan Jejaringnya belum maksimal yaitu dari 134 desa/kelurahan yang ada, baru 117 desa/kelurahan yang melaksanakan Posbindu PTM.

Kontribusi Pemerintah Daerah :

-Dinkes, Puskesmas dan jaringannya

Kontribusi Swasta/Masyarakat :

-Bidan praktek swasta, Posbindu

-



7. Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut (60 Tahun atau Lebih)


Pelayanan kesehatan usia lanjut sesuai standar meliputi :

- 1) Edukasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat. Pelayanan edukasi pada usia lanjut adalah Edukasi yang dilaksanakan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan/atau UKBM dan/atau kunjungan rumah.
- 2) Skrining faktor risiko penyakit menular dan penyakit tidak menular, Pelayanan Skrining faktor risiko pada usia lanjut adalah skrining yang dilakukan minimal 1 kali dalam setahun untuk penyakit menular dan penyakit tidak menular meliputi:
 - a) Pengukuran tinggi badan, berat badan dan lingkar perut
 - b) Pengukuran tekanan darah
 - c) Pemeriksaan gula darah
 - d) Pemeriksaan gangguan mental
 - e) Pemeriksaan gangguan kognitif
 - f) Pemeriksaan tingkat kemandirian usia lanjut
 - g) Anamnesa perilaku berisiko
- 3) Tindak lanjut hasil skrining kesehatan meliputi:
 - Melakukan rujukan jika diperlukan
 - Memberikan penyuluhan kesehatan

Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut (60 Tahun Keatas), diperoleh dari perhitungan jumlah warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali di wilayah kerja Kabupaten/Kota dalam kurun waktu satu tahun dibagi dengan jumlah semua warga



Negara berusia 60 tahun atau lebih yang ada di wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun yang sama. Untuk jelasnya dapat dilihat pada grafik berikut ini :



Pada grafik diatas dapat dilihat cakupan pelayanan kesehatan pada usia lanjut (60 tahun keatas) pada tahun 2019 menurun dibanding tahun 2018, belum mencapai target SPM 100% tetapi sudah mencapai target Kabupaten 35%. hal ini disebabkan pelayanan kesehatan lansia diluar gedung khususnya pelayanan lansia homecare belum semua desa melaksanakannya, dari 16 Puskesmas yang ada di kabupaten Tanjung jabung Barat yang terdiri dari 134 Desa/Kelurahan, baru 10 desa yang melaksanakan homecare sementara 124 desa belum melaksanakan homecare pada lansia. Untuk itu pelaksanaan home care lanjut usia harus ditingkatkan dengan maksimal.

Kontribusi Pemerintah Daerah :

-Dinkes, Puskesmas dan jaringannya

Kontribusi Swasta/Masyarakat :

-Bidan praktek swasta, Posbindu dan Klinik Swasta




8. Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah daerah kabupaten/kota wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

Pelayanan kesehatan hipertensi adalah pelayanan kesehatan sesuai standar yang meliputi:

- Pengukuran tekanan darah dilakukan minimal satu kali sebulan difasilitas pelayanan kesehatan
- Edukasi perubahan gaya hidup dan/atau kepatuhan minum obat
- Melakukan rujukan jika diperlukan
- Tekanan Darah Sewaktu (TDS) lebih dari 140 mmHg ditambahkan pelayanan terapi farmakologi

Cakupan Pelayanan Penderita Hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar di dapat dari jumlah penderita hipertensi usia ≥ 15 tahun didalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun dibagi jumlah estimasi penderita hipertensi usia ≥ 15 tahun didalam wilayah kerjanya berdasarkan angka prevalensi Kabupaten/Kota dalam kurun waktu satu tahun pada tahun yang sama.



Dari grafik diatas terlihat bahwa cakupan Pelayanan Penderita Hipertensi tahun 2019 meningkat dari 50,58% menjadi 50,72% dan telah mencapai target kabupaten 25,61% tetapi belum mencapai target SPM (100%). hal ini disebabkan kurangnya kesadaran penderita hipertensi untuk melakukan pemeriksaan dan monitoring tekanan darah jadi harus dilakukan penyuluhan tentang pentingnya melakukan pemeriksaan dan monitoring tekanan darah secara teratur serta disebabkan oleh pelaporan kasus hipertensi dari jejaring Puskesmas belum maksimal, jadi harus dikoordinasikan ulang tentang pelaporan kasus dengan jejaring di wilayah kerja Puskesmas.

Kontribusi Pemerintah Daerah :

-Dinkes, Puskesmas dan jaringannya

Kontribusi Swasta/Masyarakat :

-Bidan, praktek swasta, klinik swasta




9. Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes melitus (DM)

Setiap penderita diabetes melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh penderita Diabetes Melitus (DM) usia 15 tahun ke atas sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

Pelayanan kesehatan diabetes mellitus adalah pelayanan kesehatan sesuai standar yang meliputi:

- Pengukuran gula darah dilakukan minimal satu kali sebulan difasilitas pelayanan kesehatan
- Edukasi perubahan gaya hidup dan/atau Nutrisi
- Melakukan rujukan jika diperlukan
- Therapy Farmakologi : Gula darah sewaktu (GDS) lebih dari 200 mg/dlditambahkan pelayanan terap ifarmakologi

Cakupan pelayanan kesehatan penderita DM sesuai standar dinilai dari jumlah penderita DM usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan sesuai standardi wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun dibagi jumlah estimasi penderita DMusia ≥ 15 tahun didalam wilayah kerjanya berdasarkan angka prevalensi Kabupaten/Kota dalam kurun waktu satu tahun pada tahun yang sama.



Dari grafik diatas dapat dilihat cakupan pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus pada tahun 2019 meningkat dibandingkan dengan tahun 2018 sudah mencapai target SPM100%.

Kontribusi Pemerintah Daerah :

-Dinkes, Puskesmas dan jaringannya

10. Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat.


Pelayanan kesehatan pada ODGJ berat sesuai standar bagi psikotik akut dan Skizofrenia meliputi:

- a. Pemeriksaankesehatanjiwa meliputi:
 - Pemeriksaan status mental
 - Wawancara
- b. Edukasikepatuhan minim obat
- c. Melakukan rujukan jika diperlukan

Cakupan ODGJ berat yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dinilai dengan jumlah ODGJ berat di wilayah kerja



nya yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun dibagi jumlah ODGJ berat berdasarkan proyeksi di wilayah kerja Kabupaten/Kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama.



Tergambar pada grafik diatas cakupan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat telah mencapai target SPM 100%

Kontribusi Pemerintah Daerah :

-Dinkes, Puskesmas dan jaringannya

Kontribusi Swasta/Masyarakat :

-Praktek swasta



11. Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis


Setiap orang terduga Tuberkulosis (TBC) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai Standar. Pelayanan orang terduga TBC sesuai standar bagi orang terduga TBC meliputi:

- 1) Pemeriksaan klinis Pelayanan klinis terduga TBC dilakukan minimal satu kali dalam setahun, adalah pemeriksaan gejala dan tanda
- 2) Pemeriksaan penunjang adalah pemeriksaan dahak dan/atau bakteriologis dan/atau radiologis
- 3) Edukasi perilaku berisiko dan pencegahan penularan.
- 4) Melakukan rujukan jika diperlukan.

Gejala Utama TB adalah batuk selama 2 minggu atau lebih. Batuk dapat diikuti dengan dahak bercampur darah, batuk darah, sesak nafas, badan lemas, nafsu makan menurun, berat badan menurun, berkeringat malam hari tanpa aktifitas fisik dan badan meriang lebih dari satu bulan.

Kegiatan Promotif dan preventif antara lain penemuan kasus secara dini, penemuan kasus secara aktif, pemberian KIE untuk pencegahan penularan dengan penerapan etika batuk, pengendalian faktor risiko dan pemberian obat pencegahan.

Prinsip pelayanan TB adalah penemuan orang dengan TB sedini mungkin, ditatalaksana sesuai standar sekaligus pemantauan hingga sembuh atau "TOSS TB" (Temukan, Obati Sampai Sembuh).



Kalau dilihat pada tabel diatas maka pada tahun 2019 meningkat dibanding tahun 2018 tetapi belum mencapai 100% hal ini dikarenakan tidak semua orang dengan terduga TBC mau memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan, jumlah kader TBC kurang untuk follow up pasien, belum adanya pembentukan Pos TBC desa di beberapa wilayah dan dari 12 pos TBC desa ada yang tidak aktif.

Kedepannya petugas kesehatan pada umumnya, penanggung jawab program TBC pada khususnya agar tetap meningkatkan penyuluhan sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada terduga TBC untuk dapat memeriksakan Suspec TBC Ke fasyankes serta meningkat kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap program TBC.

Kontribusi Pemerintah Daerah :

- Ketersediaan obat TBC gratis
- Dinkes, Puskesmas dan jaringannya

Kontribusi Swasta/Masyarakat :

- Pengawas minum obat (PMO) untuk keberhasilan penanganan pasien TBC.



12. Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus = HIV)

Pelayanan kesehatan yang diberikan kepada orang dengan risiko terinfeksi HIV sesuai standar meliputi:

- 1) Edukasi perilaku berisiko dan pencegahan penularan
- 2) Skrining dilakukan dengan pemeriksaan Tes Cepat HIV minimal 1 kali dalam setahun.
- 3) Melakukan rujukan jika diperlukan.

Orang dengan risiko terinfeksi virus HIV yaitu:


- 1) Ibu hamil, yaitu setiap perempuan yang sedang hamil.
- 2) Pasien TBC, yaitu pasien yang terbukti terinfeksi TBC dan sedang mendapat pelayanan terkait TBC
- 3) Pasien Infeksi Menular Seksual (IMS), yaitu pasien yang terbukti terinfeksi IMS selain HIV dan sedang mendapat pelayanan terkait IMS
- 4) Penjaja seks, yaitu seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan orang lain sebagai sumber penghidupan utama maupun tambahan, dengan imbalan tertentu berupa uang, barang atau jasa
- 5) Lelaki yang berhubungan seks dengan lelaki (LSL), yaitu lelaki yang pernah berhubungan seks dengan lelaki lainnya, sekali, sesekali atau secara teratur apapun orientasi seksnya (heteroseksual, homoseksual atau biseksual)
- 6) Transgender/Waria, yaitu orang yang memiliki identitas gender atau ekspresi gender yang berbeda dengan jenis kelamin atau seksnya yang ditunjuk saat lahir, kadang disebut juga transeksual.



7) Pengguna napza suntik (penasun), yaitu orang yang terbukti memiliki riwayat menggunakan narkotika dan atau zat adiktif suntik lainnya.

8)Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), yaitu orang yang dalam pembinaan pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM dan telah mendapatkan vonis tetap.

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pemeriksaan HIV terhadap orang berisiko terinfeksi HIV dinilai dari jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun dibagi jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV di Kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama.





Pada tahun 2018 persentase orang berisiko terinfeksi HIV mendapat pemeriksaan HIV sesuai standar sebesar 23,66%, pada tahun 2019 terjadi peningkatan menjadi 55,83% tetapi belum mencapai target SPM 100%, hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan dan kesadaran orang yang berisiko terinfeksi HIV melakukan skrining HIV jadi harus dilakukan VCT Mobile dan penyuluhan HIV kepada orang yang berisiko terinfeksi HIV.

Kontribusi Pemerintah Daerah :

- Dinkes, puskesmas dan jaringannya



BAB III

PENUTUP

Mengingat SPM sebagai hak konstitusional setiap warga Negara maka seyogyanya SPM menjadi prioritas dalam perencanaan dan penganggaran untuk memenuhi semua aspek dalam mencapai target 12 indikator Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan.

Dari 12 indikator SPM bidang kesehatan masih ada beberapa indikator yang belum tercapai pada tahun ini dan diharapkan pada tahun yang akan datang semua target SPM dapat tercapai dan yang telah memenuhi target dapat dipertahankan.

Demikian Laporan Tahunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 yang dapat kami sampaikan, dan selanjutnya kami berharap laporan ini akan lebih memacu dan meningkatkan kinerja Petugas kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Bidan Desa dan tenaga Kesehatan lainnya pada tahun yang akan datang.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kekuatan, petunjuk, bimbingan, perlindungan serta ridlonya kepada insan Kesehatan pada khususnya dan kepada masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat Pada umumnya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab membangun masyarakat, bangsa dan Negara.

**Profil SPM Kabupaten/Kota: Tanjung Jabung Barat
(Hasil Perhitungan)**

No.	Indikator	2018	2019
1	Cakupan pelayanan kesehatan Ibu Hamil sesuai standar	89.97	93.57
2	Cakupan pelayanan kesehatan Ibu Bersalin sesuai standar.	59.51	75.93
3	Cakupan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir sesuai standar.	97.52	96.55
4	Cakupan pelayanan kesehatan Balita sesuai standar.	80.29	91.41
5	Cakupan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan Dasar sesuai standar.	93.02	96.27
6	Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif (15-59 Tahun) sesuai standar	49.97	52.15
7	Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut (60 Tahun Keatas) sesuai standar	51.63	46.66
8	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi sesuai standar	50.58	50.72
9	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes mellitus (DM) sesuai standar	67.78	100.17
10	Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) Berat sesuai standar	100	100.60
11	Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang terduga Tuberkulosis sesuai standar	33	46.51
12	Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus = HIV) sesuai standar	23.66	55.83



DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

PROVINSI JAMBI



KEMENTERIAN KESEHATAN

**STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)
BIDANG KESEHATAN TAHUN 2019**

BERDASARKAN

**PERATURAN MENTERI KESEHATAN
PERMENKES NOMOR 4 TAHUN 2019**



DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

PROVINSI JAMBI



KEMENTERIAN KESEHATAN

**STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)
BIDANG KESEHATAN**

BERDASARKAN

**PERATURAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR 4 TAHUN 2019**

Mengetahui
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

**INDIKATOR STANDAR PELAYANAN MINIMAL
 BIDANG KESEHATAN DI KAB/KOTA
 PERMENKES NOMOR 43 TAHUN 2016**

No.	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Satuan Kerja/ Lembaga Penanggung Jawab
	Indikator	Nilai (%)		
1	Cakupan pelayanan kesehatan Ibu Hamil sesuai standar	100	2019	Dinkes Kab/Kota
2	Cakupan pelayanan kesehatan Ibu Bersalin sesuai standar.	100	2019	Dinkes Kab/Kota
3	Cakupan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir sesuai standar.	100	2019	Dinkes Kab/Kota
4	Cakupan pelayanan kesehatan Balita sesuai standar.	100	2019	Dinkes Kab/Kota
5	Cakupan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan Dasar sesuai standar.	100	2019	Dinkes Kab/Kota
6	Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif (15-59 Tahun) sesuai standar	100	2019	Dinkes Kab/Kota
7	Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut (60 Tahun Keatas) sesuai standar	100	2019	Dinkes Kab/Kota
8	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi sesuai standar	100	2019	Dinkes Kab/Kota
9	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes mellitus (DM) sesuai standar	100	2019	Dinkes Kab/Kota
10	Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) Berat sesuai standar	100	2019	Dinkes Kab/Kota
11	Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang terduga Tuberkulosis sesuai standar	100	2019	Dinkes Kab/Kota
12	Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus = HIV) sesuai standar	100	2019	Dinkes Kab/Kota

**Profil SPM Kabupaten/Kota: Tanjung Jabung Barat
(Hasil Perhitungan)**

No	Indikator	2018	2019
1	Cakupan pelayanan kesehatan Ibu Hamil sesuai standar	89.97	93.57
2	Cakupan pelayanan kesehatan Ibu Bersalin sesuai standar.	59.51	75.93
3	Cakupan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir sesuai standar.	97.52	96.55
4	Cakupan pelayanan kesehatan Balita sesuai standar.	80.29	91.41
5	Cakupan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan Dasar sesuai standar.	93.02	96.27
6	Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif (15-59 Tahun) sesuai standar	49.97	52.15
7	Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut (60 Tahun Keatas) sesuai standar	51.63	46.66
8	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi sesuai standar	50.58	50.72
9	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes mellitus (DM) sesuai standar	67.78	100.17
10	Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) Berat sesuai standar	100	100.60
11	Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang terduga Tuberkulosis sesuai standar	33	46.51
12	Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus = HIV) sesuai standar	23.66	55.83

**STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN
INDIKATOR KINERJA SPM TAHUN 2019
DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

No.	Indikator	REALISASI	SASARAN	CAPAIAN
1	Cakupan pelayanan kesehatan Ibu Hamil sesuai standar	6,539	6,988	93.57
2	Cakupan pelayanan kesehatan Ibu Bersalin sesuai standar.	5,065	6,671	75.93
3	Cakupan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir sesuai standar.	6,134	6,353	96.55
4	Cakupan pelayanan kesehatan Balita (usia 12 - 59 bulan) sesuai standar.	22,797	24,938	91.41
5	Cakupan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan Dasar sesuai standar.	11,706	12,160	96.27
6	Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif (15-59 Tahun) sesuai standar	113,003	216,706	52.15
7	Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut (60 Tahun atau lebih) sesuai standar	14,920	31,973	46.66
8	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi sesuai standar	26,548	52,339	50.72
9	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes mellitus (DM) sesuai standar	3,010	3,005	100.17
10	Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) Berat sesuai standar	337	335	100.60
11	Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang terduga Tuberkulosis sesuai standar	2,448	5,263	46.51
12	Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus = HIV) sesuai standar	4,971	8,904	55.83

PERMASALAHAN DAN SOLUSI

No.	Indikator	Hambatan	Solusi
1	Cakupan pelayanan kesehatan Ibu Hamil sesuai standar	pelaksanaan kelas ibu hamil ditingkat puskesmas belum semua desa terlaksana, dari 134 desa, yang terlaksana 90 desa dan yang belum terlaksana 44 desa	1. Pendataan Bumil 2. Kunjungan rumah bagi yang Drop Out 3. Meningkatkan Supervisi, Monitoring dan Evaluasi (PWS – KIA)
2	Cakupan pelayanan kesehatan Ibu Bersalin sesuai standar.	pelaksanaan P4K ditingkat puskesmas belum maksimal, dari 134 desa, yang terlaksana 44 desa dan yang belum terlaksana 90 desa	Memaksimalkan pelaksanaa P4K di tingkat puskesmas
3	Cakupan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir sesuai standar.	Pelayanan esensial Bayi baru lahir di tingkat Puskesmas dan jaringnya belum sesuai SOP yaitu dari 12 pelayanan pada BBL, 1 pelayanan belum maksimal yaitu pemeriksaan SHK pada BBL	Meningkatkan pelayanan kesehatan Bayi baru lahir dan menyediakan SOP Pelayanan Kesehatan Bayi baru lahir sesuai standar
4	Cakupan pelayanan kesehatan Balita sesuai standar.	Pelaksanaan kelas ibu balitaditingkat Puskesmas dan jaringnya belum maksimal yaitu dari 134 desa, yang sudah terlaksana 15 desa dan yang belum 119 desa	Meningkatkan Program MTBS di puskesmas dan menyediakan SOP pelayanan kesehatan pada Balita sesuai standar
5	Cakupan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan Dasar sesuai standar.	Adanya siswa yang tidak masuk sekolah pada saat dilakukan penjaringan oleh petugas dilapangan sehingga cakupan tidak mencapai 100%	Meningkatkan penyuluhan kepada orang tua siswa tentang arti pentingnya dilakukan screening kesehatan
6	Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif (15-59 Tahun) sesuai standar	kurangnya pengetahuan masyarakat akan perbedaan antara Posbindu PTM dan Posyandu Lansia (kunjungan Posbindu banyak didominasi usia lanjut) dan kurangnya kesadaran warga negara usia produktif (15-59 tahun) untuk melakukan screening kesehatan	Penyuluhan pentingnya melakukan screening kesehatan bagi warga negara usia 15 - 19 tahun
7	Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut (60 Tahun Keatas) sesuai standar	pelayanan kesehatan lansia diluar gedung khususnya pelayanan Lansia home care belum maksimal (10 desa yang melaksanakan dari 134 desa yang ada)	Memaksimalkan pelayanan kesehatan Lansia (home care Lansia) di tingkat puskesmas dan jaringannya
8	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi sesuai standar	Kurangnya kesadaran Penderita hipertensi untuk pemeriksaan dan monitoring tekanan darah	Melakukan pendataan penderita hipertensi dan memberikan penyuluhan tentang pentingnya pemeriksaan dan monitoring tekanan darah

9	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes mellitus (DM) sesuai standar	Kurangnya kesadaran Penderita DM untuk pemeriksaan dan monitoring gula darah	1. Melakukan pendataan penderita DM menurut wilayah kerja FKTP 2. Melakukan screening faktor risiko DM untuk seluruh pasien di FKTP
10	Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) Berat sesuai standar	Kurangnya dukungan dari keluarga kepada anggota keluarga dengan gangguan jiwa berat	edukasi dan evaluasi tentang tanda dan gejala gangguan jiwa, kepatuhan minum obat, mencegah tindakan pemasangan kebersihan diri, sosialisasi, kegiatan rumah tangga dan aktivitas bekerja sederhana
11	Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang terduga Tuberkulosis sesuai standar	Tidak semua orang dengan terduga TBC mau memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan, jumlah kader TBC kurang untuk follow up pasien, belum adanya pembentukan Pos TBC desa di beberapa wilayah dan dari 12 pos TBC desa ada yang tidak aktif.	meningkatkan penyuluhan sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada terduga TBC untuk dapat memeriksakan Suspec TBC Ke fasyankes serta meningkat kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap program TBC.
12	Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus = HIV) sesuai standar	tidak semua orang dengan risiko terinfeksi HIV mau dilakukan screening HIV	Melakukan penyuluhan HIV kepada orang yang berisiko terinfeksi HIV

DUKUNGAN PERSONIL

No.	Indikator	Dukungan Personil	
		PNS	NON PNS
1	Cakupan pelayanan kesehatan Ibu Hamil sesuai standar	1 orang programer Dinkes, 16 programer puskesmas dan bidan wilayah	1 orang programer Dinkes dan bidan PTT daerah di setiap wilayah kerja puskesmas (ada di 15 Puskesmas)
2	Cakupan pelayanan kesehatan Ibu Bersalin sesuai standar.	1 orang programer Dinkes, 16 programer puskesmas dan bidan wilayah	1 orang programer Dinkes dan bidan PTT daerah di setiap wilayah kerja puskesmas (ada di 15 Puskesmas)
3	Cakupan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir sesuai standar.	1 orang programer Dinkes, 16 programer puskesmas dan bidan wilayah	1 orang programer Dinkes dan bidan PTT daerah di setiap wilayah kerja puskesmas (ada di 15 Puskesmas)
4	Cakupan pelayanan kesehatan Balita sesuai standar.	1 orang programer Dinkes, 16 programer puskesmas dan bidan wilayah	1 orang programer Dinkes dan bidan PTT daerah di setiap wilayah kerja puskesmas (ada di 15 Puskesmas)
5	Cakupan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan Dasar sesuai standar.	16 programer puskesmas dan bidan wilayah	1 orang programer Dinkes dan bidan PTT daerah di setiap wilayah kerja puskesmas (ada di 15 Puskesmas)
6	Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif (15-59 Tahun) sesuai standar	1 orang programer Dinkes, 16 programer puskesmas	1 orang programer Dinkes dan perawat di setiap wilayah kerja puskesmas
7	Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut (60 Tahun Keatas) sesuai standar	1 orang programer Dinkes, 16 programer puskesmas dan bidan wilayah	1 orang programer Dinkes dan bidan PTT di setiap wilayah kerja puskesmas
8	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi sesuai standar	1 orang programer Dinkes, 16 programer puskesmas	1 orang programer Dinkes dan perawat di setiap wilayah kerja puskesmas
9	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes mellitus (DM) sesuai standar	1 orang programer Dinkes, 16 programer puskesmas	1 orang programer Dinkes dan perawat di setiap wilayah kerja puskesmas
10	Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) Berat sesuai standar	1 orang programer Dinkes, 16 programer puskesmas	1 orang programer Dinkes dan perawat di setiap wilayah kerja puskesmas
11	Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang terduga Tuberkulosis sesuai standar	1 orang programer Dinkes, 16 programer puskesmas	1 orang programer Dinkes dan perawat di setiap wilayah kerja puskesmas
12	Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus = HIV) sesuai standar	1 orang programer Dinkes, 16 programer puskesmas dan 1 programer RSD	1 orang programer Dinkes dan perawat di setiap wilayah kerja puskesmas

**STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN
PROFIL KEUANGAN TAHUN 2019
DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2019**

No.	Indikator	Alokasi Anggaran 2019	Realisasi Triwulan I	Realisasi Triwulan II	Realisasi Triwulan III	Realisasi Triwulan IV
1	Cakupan pelayanan kesehatan Ibu Hamil sesuai standar	Rp. 103.240.000	-	-	Rp. 103.240.000	-
2	Cakupan pelayanan kesehatan Ibu Bersalin sesuai standar.	Rp. 2.171.000.000	-	-	Rp. 564.277.637	Rp. 313.251.600
3	Cakupan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir sesuai standar.	Rp. 105.362.500	Rp. 105.362.500	-	-	-
4	Cakupan pelayanan kesehatan Balita sesuai standar.	Rp. 43.200.000	-	-	-	Rp. 43.200.000
5	Cakupan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan Dasar sesuai standar.	Rp. 10.185.000	-	-	-	Rp. 10.185.000
6	Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif (15-59 Tahun) sesuai standar	Rp. 52.830.000	-	Rp. 29.300.000	-	Rp. 23.530.000
7	Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut (60 Tahun Keatas) sesuai standar	Rp. 10.165.900	-	-	-	Rp. 10.165.900
8	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi sesuai standar	Rp. 31.830.000	-	-	-	Rp. 31.830.000
9	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes mellitus (DM)	Rp. 21.000.000	-	Rp. 21.000.000	-	-
10	Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) Berat sesuai standar	Rp. 25.850.000	-	-	-	Rp. 25.850.000
11	Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang terduga Tuberkulosis sesuai standar	Rp. 59.555.000	Rp. 20.515.000	Rp. 4.600.000	-	Rp. 9.950.000
12	Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human	Rp. 154.345.000	-	Rp. 25.500.000	Rp. 7.400.000	Rp. 84.305.000

PEMBIAYAAN

Indikator-1: 1. Cakupan Ibu hamil mendapatkan pelayanan Kesehatan Ibu hamil sesuai standar .

Definisi:

Setiap ibu hamil mendapatkan Pelayanan antenatal sesuai standar adalah kunjungan 4 kali selama periode kehamilan (K4) denganketentuan satu kali pada trimester pertama, satu kali pada trimester kedua dan dua kali pada trimester ketiga dan memenuhi 10T diwilayah kerja Kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun.

$$\text{Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil} = \frac{\text{Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan Antenatal sesuai standar di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah sasaran ibu hamil di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama}} \times 100\%$$

Data yang diperlukan:

Tahun	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan Antenatal sesuai standar di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun	Jumlah sasaran ibu hamil di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama
2018	6,308	7,011
2019	6,539	6,988

Jumlah Penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Tahun	Penduduk (Jiwa)		
	Pria	Wanita	Jumlah
2018	170045	158298	328343
2019	172821	161111	333932

Sumber: BPS kab. Tanjab Barat

Indikator-2: Cakupan ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar

Definisi:

Cakupan ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar adalah standar persalinan normal sesuai Acuan Persalinan normal (APN) sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan dengan tenaga penolong minimal 2 orang dan Standar persalinan komplikasi mengacu pada buku saku pelayanan kesehatan ibu di fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan

$$\begin{array}{l}
 \text{Persentase ibu bersalin} \\
 \text{mendapatkan pelayanan} \\
 \text{pesalinan}
 \end{array}
 = \frac{\begin{array}{l}
 \text{Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan} \\
 \text{persalinan sesuai standar di fasilitas kesehatan di} \\
 \text{wilayah kerja Kab/Kota dalam kurun waktu satu} \\
 \text{tahun}
 \end{array}}{\begin{array}{l}
 \text{Jumlah sasaran ibu bersalin di wilayah kerja} \\
 \text{kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu} \\
 \text{tahun yang sama}
 \end{array}} \times 100\%$$

Data yang diperlukan:

Tahun	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas kesehatan di wilayah kerja Kab/Kota dalam kurun waktu satu tahun	Jumlah sasaran ibu bersalin yang ada di wilayah kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun
2018	3,983	6,693
2019	5,065	6,671

Jumlah Penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Tahun	Penduduk (Jiwa)		
	Pria	Wanita	Jumlah
2018	170,045	158,298	328,343
2019	172,821	161,111	333,932

Sumber: BPS kab. Tanjab Barat

Indikator-3: Cakupan bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.

Definisi:

setiap bayi baru lahir (usia 0 - 28 hari) mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar yaitu kunjungan minimal 3 kali selama periode neonatal yang mendapat pelayanan Neonatal Esensial di wilayah kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun

$$\text{Presentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir} = \frac{\text{Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah sasaran bayi baru lahir di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama}} \times 100\%$$

Data yang diperlukan:

Tahun	Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar	Jumlah sasaran bayi baru lahir di wilayah kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun
2018	5,858	6,007
2019	6,134	6,353

Data Jumlah Bayi Baru Lahir di Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Tahun	Bayi Baru Lahir (Jiwa)
2018	6,007
2019	6,353

Jumlah Penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Tahun	Penduduk (Jiwa)		
	Pria	Wanita	Jumlah
2018	170,045	158,298	328,343
2019	172,821	161,111	333,932

Sumber: BPS kab. Tanjab Barat

Indikator-4: Cakupan pelayanan kesehatan Balita sesuai standar

Definisi: Setiap balita usia 0-59 bulan mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar yaitu pelayanan kesehatan balita usia 0 - 59 bulan sesuai standar yang meliputi pelayanan kesehatan balita sehat dan balita sakit di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

$$\text{Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar} = \frac{\text{Jumlah balita 12-23 bulan + Jumlah Balita usia 23 - 35 Bulan + Jumlah Balita usia 36 - 59 Bulan yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah balita 12-59 bulan di wilayah kerja Kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang}} \times 100\%$$

Data yang diperlukan:

Tahun	Jumlah balita 12-23 bulan + Jumlah Balita usia 23 - 35 Bulan + Jumlah Balita usia 36 - 59 Bulan yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah balita 12-59 bulan di wilayah kerja Kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama.
2018	20,049	24,970
2019	22,797	24,938

Jumlah Penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Tahun	Penduduk (Jiwa)		
	Pria	Wanita	Jumlah
2018	170,045	158,298	328,343
2019	172,821	161,111	333,932

Sumber: BPS kab. Tanjung Barat

Indikator-4: Cakupan anak usia pendidikan dasar mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai

Definisi

Pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar sesuai standar meliputi skrining kesehatan dan tindak lanjut hasil skrining kesehatan

$$\text{Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar} = \frac{\text{Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar yang ada di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu}}{\text{Jumlah semua anak usia pendidikan dasar yang ada di wilayah kerja kab/kota dalam kurun waktu satu tahun ajaran yg sama}} \times 100\%$$

Data yang diperlukan:

Tahun	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar yang ada di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun ajaran	Jumlah semua anak usia pendidikan dasar yang ada di wilayah kerja kab/kota dalam kurun waktu satu tahun ajaran yg sama
2018	11,283	12,129
2019	11,706	12,160

Sumber: Bidang Kesmas Dinas Kesehatan kab. Tanjab Barat

Indikator-6: Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif (15-59 Tahun)

Definisi:

Pelayanan kesehatan usia produktif sesuai standar meliputi edukasi kesehatan termasuk keluarga berencana dan skrining faktor risiko penyakit menular dan penyakit tidak menular

$$\text{Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan} = \frac{\text{Jumlah orang usia 15-59 tahun di kab/kota yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah orang usia 15-59 tahun di kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama.}} \times 100\%$$

Data yang diperlukan:

Tahun	Jumlah orang usia 15-59 tahun di kab/kota yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	Jumlah orang usia 15-59 tahun di kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama
2018	106,311	212,759
2019	113,003	216,706

Sumber: Bidang P2P Dinas Kesehatan kab. Tanjab Barat

Indikator 7. Cakupan Pelayanan Pada Usia Lanjut (60 Tahun Keatas) sesuai standar

Definisi:

Cakupan pelayanan skrining kesehatan pada warga negara usia 60 tahun keatas adalah pelayanan kesehatan usia lanjut sesuai standar meliputi Edukasi perilaku hidup bersih dan sehat serta skrining faktor risiko penyakit menular dan penyakit tidak menular

$$\text{Persentase warga negara usia 60 tahun Keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar} = \frac{\text{Jumlah warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali yang ada di suatu wilayah kerja kab/kota dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang ada di wilayah Kabupaten/Kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama}} \times 100\%$$

Data yang diperlukan:

Tahun	Jumlah warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali yang ada di suatu wilayah kerja kab/kota dalam kurun waktu satu tahun	Jumlah warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang ada di wilayah Kabupaten/Kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama
2018	15559	30135
2019	14920	31973

Sumber: Bidang Kesmas Dinas Kesehatan kab. Tanjab Barat

Indikator 8. Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

Definisi:

Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar meliputi pengukuran tekanan darah dan edukasi.

$$\text{Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar} = \frac{\text{Jumlah penderita hipertensi usia } \geq 15 \text{ tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah estimasi penderita hipertensi usia } \geq 15 \text{ tahun yang berada didalam wilayah kerjanya berdasarkan angka prevalensi kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama}} \times 100\%$$

Data yang diperlukan:

Tahun	Jumlah penderita hipertensi usia ≥ 15 tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	Jumlah estimasi penderita hipertensi usia ≥ 15 tahun yang berada didalam wilayah kerjanya berdasarkan angka prevalensi kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama
2018	27560	54488
2019	26548	52339

Sumber: Bidang P2P Dinas Kesehatan kab. Tanjab Barat

Indikator 9. Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes mellitus (DM)

Definisi

Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus sesuai standar meliputi pengukuran gula darah, edukasi dan terapi farmakologi

$$\text{Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar} = \frac{\text{Jumlah penderita DM usia >15 tahun didalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah estimasi penderita DM usia } \geq 15 \text{ tahun yang berada didalam wilayah kerjanya berdasarkan angka prevalensi DM kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama}} \times 100\%$$

Data yang diperlukan:

Tahun	Jumlah penderita DM usia >15 tahun didalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	Jumlah estimasi penderita DM usia ≥ 15 tahun yang berada didalam wilayah kerjanya berdasarkan angka prevalensi DM kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama
2018	2,003	2,955
2019	3,010	3,005

Sumber: Bidang P2P Dinas Kesehatan kab. Tanjab Barat

Indikator 10: Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat

Definisi:

Pelayanan kesehatan ODGJ berat sesuai standar bagi psikotik akut dan skizofrenia meliputi pemeriksaan kesehatan jiwa dan edukasi.

$$\text{Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar} = \frac{\text{Jumlah ODGJ berat di wilayah kerja kab/kota yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah ODGJ berat berdasarkan proyeksi di wilayah kerja kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama.}} \times 100\%$$

Data yang diperlukan:

Tahun	Jumlah ODGJ berat di wilayah kerja kab/kota yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	Jumlah ODGJ berat berdasarkan proyeksi di wilayah kerja kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama.
2018	51	51
2019	337	335

Sumber: Bidang P2P Dinas Kesehatan kab. Tanjab Barat

Indikator 11. Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang terduga Tuberkulosis (TBC)

Definisi:

Pelayanan orang terduga tuberkulosis sesuai standar bagi orang terduga tuberkulosis meliputi pemeriksaan klinis, pemeriksaan penunjang dan edukasi

$$\begin{array}{l} \text{Persentase Orang} \\ \text{terduga} \\ \text{Tuberkulosis} \\ \text{mendapatkan} \\ \text{pelayanan TBC} \\ \text{sesuai standar} \end{array} = \frac{\begin{array}{l} \text{Jumlah orang terduga TBC yang dilakukan} \\ \text{pemeriksaan penunjang dalam kurun} \\ \text{waktu satu tahun} \end{array}}{\begin{array}{l} \text{Jumlah orang yang terduga TBC dalam} \\ \text{kurun waktu satu tahun yang sama} \end{array}} \times 100\%$$

Data yang diperlukan:

Tahun	Jumlah orang terduga TBC yang dilakukan pemeriksaan penunjang dalam kurun waktu satu tahun	Jumlah orang yang terduga TBC dalam kurun waktu satu tahun yang sama
2018	1938	5892
2019	2448	5263

Sumber: Bidang P2P Dinas Kesehatan kab. Tanjab Barat

Indikator 12. Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang melemahkan daya tahan tubuh (Human Immunodeficiency Virus)

Definisi:

Cakupan pemeriksaan HIV terhadap orang berisiko terinfeksi HIV dinilai dari persentase orang berisiko terinfeksi HIV yang datang ke fasyankes dan mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun

$$\text{Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar} = \frac{\text{Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV di Kab/Kota pada kurun waktu satu tahun yang sama}} \times 100\%$$

Data yang diperlukan:

Tahun	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV di Kab/Kota pada kurun waktu satu tahun yang sama
2018	1,122	4,743
2019	4,971	8,904

Sumber: Bidang P2P Dinas Kesehatan kab. Tanjab Barat

= HIV)